



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



kpu_kalteng



<https://jdih.kpu.go.id/kalteng>

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersandar pada tujuan dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 memaparkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran pada tahun 2024 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan Evaluasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta menjadikannya sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada *Output* maupun *Outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun selanjutnya

Demikian Laporan Kinerja ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini disusun diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Sekretaris,

Muhammad Hasyim
NIP. 19690303 199603 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam menjalankan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini disusun berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Visi, Misi dan sasaran strategis KPU, juga berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian Indikator Kinerja

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pekerjaan ditunjang dengan berbagai sistem informasi berbasis teknologi, bertujuan mempermudah pekerjaan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, *Stakeholder* atau pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 tersebar pada 8 (delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024,. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	5
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	11
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat tenwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Kementrian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat Rencana Strategis (Renstra) Periode, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK).

KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik seda sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi:

1. Tugas KPU Provinsi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- k. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjalankan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun Oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

7. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

- 1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;
- 2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 3. Bagian Hukum Teknis dan Hupmas;

Seluruh tugas didistribusikan kepada bagian-bagian

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 29 orang Pegawai Negeri Sipil serta 30 Orang PPNPN/ Tenaga Pendukung.

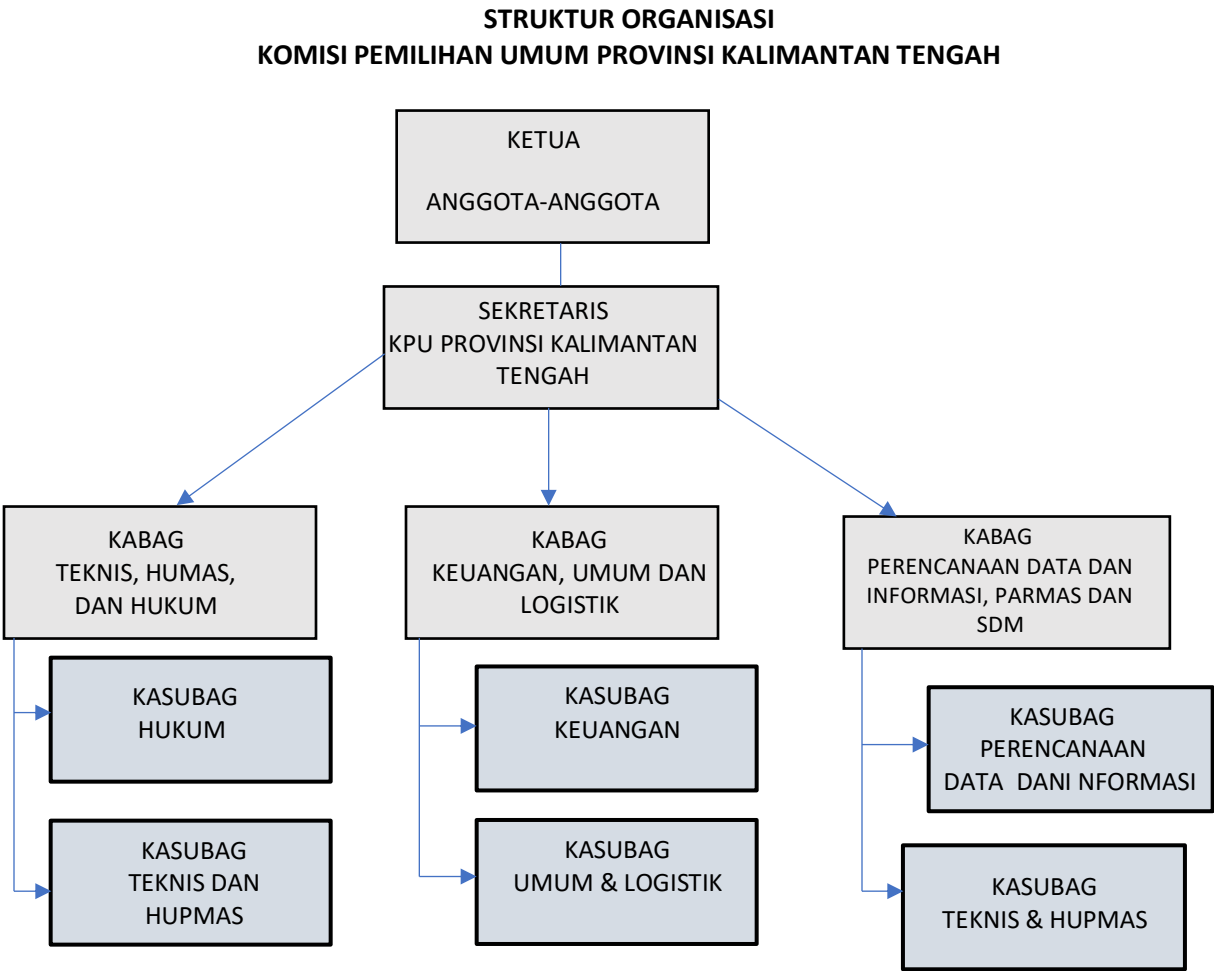
Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, SI dan S2, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1.	Provinsi	0	0	5	4	8	10	0	27

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah berlatar belakang pendidikan Sarjana SI, yaitu 8 orang, untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 10 orang dan yang berpendidikan D3 masih 4 orang sedangkan sisanya berpendidikan SMA/ sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing

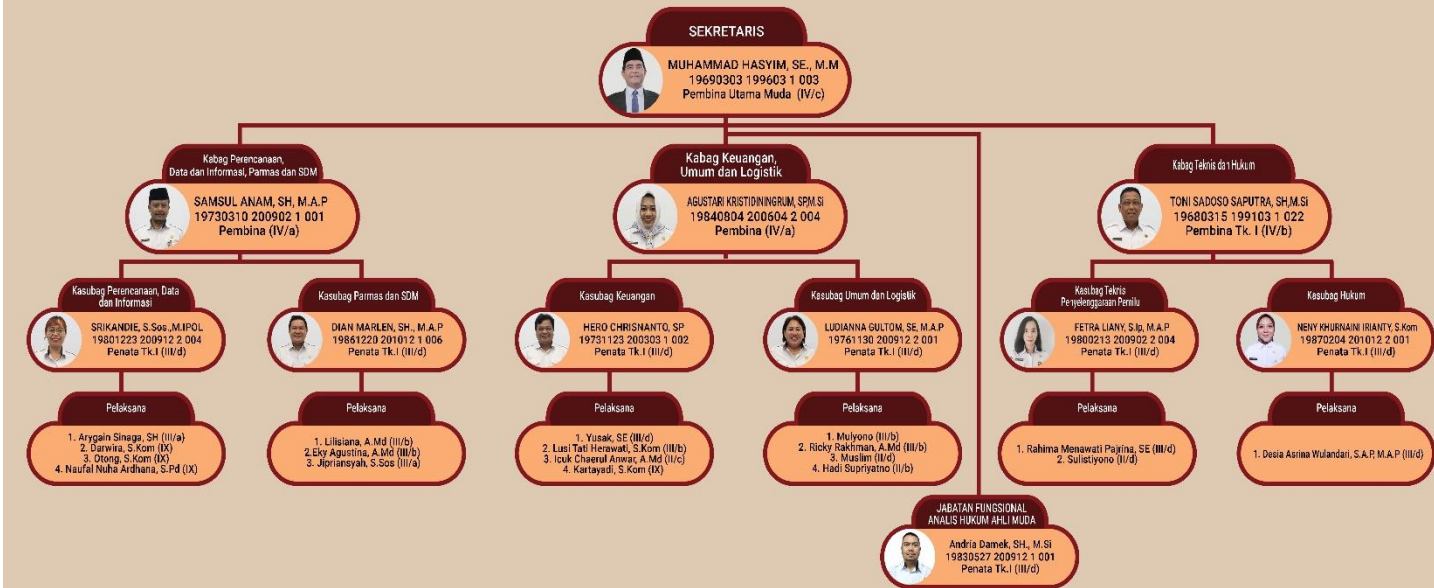
Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan diputuskan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Urnurn Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01Kpt/01/KPUNIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 menjadi Tipe B, dengan SOTK sebagai berikut:



STRUKTUR ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2028



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kelembagaan**

Beban kerja antara Subbagian belum seimbang. Masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar, disisi lain terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai.

2. **Regulasi**

Kebijakan dalam bentuk peraturan masih seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

3. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah Pegawai yang masih kurang berdampak pada tidak seimbangnya antar Sub bagian dan Sistem *Reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. Mengubah pola pikir terkait Loyalitas dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja terhadap organisasi.

4. **Perencanaan dan Anggaran**

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena sering kali anggaran yang diusulkan dalam RENJA tidak dapat diakomodir secara memadai, sehingga dilaksanakan revisi. Implementasi dari pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sinkronisasi antara *Outcome* Bappenas dan *Outcome* Keuangan yang menyebabkan kesulitan didalam pelaporan akuntabilitas.

5. **Dukungan Infrastruktur dan IT**

KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kantor sendiri, kantor yang dipergunakan saat ini milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kondisi kebutuhan ruangan kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 sebagai turunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan Visi, Misi dan Tujuan, yaitu.

1. VISI

KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yaitu:” **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**” Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Makna ringkas dari masing-masing dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang Berintegritas : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dengan Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/ Pemilihan	Tersusunnya Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK
		Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan	1 Layanan
		Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Laporan
		Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan
3.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terwujudnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan
		Terlaksananya Publikasi Informasi	1 Layanan
4.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Layanan Perkantoran KPU Provinsi Kalimantan Tengah	1 Layanan
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan

5.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Pencapaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Tabel kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Sistematika dan Standar pengiriman	Laporan evaluasi distribusi logistik	100%	100%
2.	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pengarsipan dan Pemeliharaan Logistik	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pemeliharaan Logistik	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Logistik	Jumlah Dokumen Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Logistik	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Jumlah Dokumen Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Tersedianya Data dan infomasi Produk Hukum	Persentase Data dan Infomasi Produk Hukum	100%	98%
6.	Tersedianya Pelayanan Publik Dokumen Teknis Kepemiluan	Persentase Peserta pemilu yang Dapat Dilayani	100%	98&
7.	Tersedianya Bahan Informasi kepemiluan atau Pilkada	Persentase Informasi dan Publikasi yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%	99%
8.	Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak	Jumlah Dokumen Evaluasi Tahapan pemilihan serentak	1 Dokumen	1 Dokumen
9.	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	1 Dokumen
10.	Tersajinya Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	100%	98%
11.	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan system akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	100%
12.	Tersedianya Dokumen pemuakhiran Data Pemilih	Persentase Pemuakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%
13.	Terlaksananya Penyusunan Laporan kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024	Jumlah Laporan Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 Lakip dan 2 Perjanjian Kinerja	100%
14.	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Tahun 2024	Persentase Penyusunan Anggaran	100%	84,99%
15.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancana Tugas	Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%	95%

16.	Terwujudnya Penatausahaan Barang milik Negara yang akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan	100%
17.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Ketepatan Pelaporan Keuangan	100%	84,99%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Sasaran pokok yang ingin dicapai, KPU Provinsi Kalimantan Tengah berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan melaksanakan sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 sesuai dengan target yang diharapkan. Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Rata-rata capaian kinerja dari beberapa target indikator Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 mencapai **84,99%**, sehingga dapat diambil kesimpulan dikategorikan "Berhasil" dalam menempuh sasaran strategis, program dan kegiatan. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Tabel berikut :

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	2021	34,884,986,000	34,024,395,214	97,53%
2.	2022	20,158,342,000	19,434,570,514	96,41%
3.	2023	44,957,146,000	41,974,782,083	93,37%
4.	2024	111,186,550,000	94,496,718,290	84,99%

Realisasi 2024 Menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan keterbatasan waktu dan pelaksanaan tahapan bertabrakan dengan jadwal-jadwal divisi lain yang mengakibatkan realisasi belum optimal, serta petunjuk teknis dan peraturan pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu tidak tepat waktu terbitnya dengan jadwal pelaksanaan kegiataannya..

:

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran strategis melalui pencapaian target dari beberapa indikator Kinerja. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai instansi Pemerintah khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan sarana demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan proses ketatanegaraan yang baik maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah salah satu kewajibannya perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demi meningkatkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah masa akan datang, KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas secara konsisten maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran strategis KPU, baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga lain.

Dengan adanya laporan kinerja tahun ini, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Provinsi Tengah berjalan baik. diharapkan dengan adanya laporan kinerja tahun ini dapat menjadi acuan bagi pengelola keuangan dan administrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

PERJANJIAN KINERJA KPU 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sastriadi

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,

SASTRIADI

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023

KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp. 115.805.681.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.081.507.000,-

Rp. 126.887.188.000,-

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA ,



SASTRIADI

PERJANJIAN KINERJA



2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya

Telp. 0536-3224034

Fax. 0536-3224034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hasyim
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sastriadi
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Juli 2024

PIHAK KEDUA
KETUA,



SASTRIADI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,



MUHAMMAD HASYIM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistematika dan Standar pengiriman	Laporan evaluasi distribusi logistik	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pengarsipan dan Pemeliharaan Logistik	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pemeliharaan Logistik	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Logistik	Jumlah Dokumen Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Logistik	1 Dokumen
4.	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Jumlah Dokumen Kepemiluan	1 Dokumen
5.	Tersedianya Data dan infomasi Produk Hukum	Persentase Data dan Infomasi Produk Hukum	100%
6.	Tersedianya Pelayanan Publik Dokumen Teknis Kepemiluan	Persentase Peserta pemilu yang Dapat Dilayani	100%
7.	Tersedianya Bahan Informasi kepemiluan atau Pilkada	Persentase Informasi dan Publikasi yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
8.	Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak	Jumlah Dokumen Evaluasi Tahapan pemilihan serentak	1 Dokumen
9.	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen

10.	Tersajinya Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	100%
11	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan system akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
12.	Tersedianya Dokumen pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
13.	Terlaksananya Penyusunan Laporan kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024	Jumlah Laporan Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 Lakip dan 2 Perjanjian Kinerja
14.	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Tahun 2024	Persentase Penyusunan Anggaran	100%
15.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancara Tugas	Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%
16.	Terwujudnya Penatausahaan Barang milik Negara yang akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan
17.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Ketepatan Pelaporan Keuangan	100%

Program	Anggaran
<u>076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</u>	
1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 87.610.100.000,-
2. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 12.667.773.000,-
3. Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 9.141.401.000,-
4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp. 5.207.095.000,-
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 1,050.024.000,-
6. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Rp. 16.268.000,-
7. Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Rp. 113.020.000,-
<u>076.01.WA Program Dukungan Manajemen</u>	
8. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 4.834.375.000,-
9. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp. 6.247.132.000,-
Rp. 126.887.188.000,-	

Palangka Raya, Juli 2024

PIHAK KEDUA

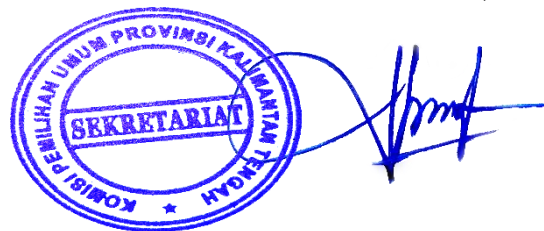
PIHAK PERTAMA

KETUA,

SEKRETARIS,



SASTRIADI



MUHAMMAD HASYIM